



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di -, pada tanggal -, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung/ email -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan rekan, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200X Akah Klungkung Bali/ email wayansuniata@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah nomor register - tanggal 26 Februari 2025 sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, lahir di Kutampi, pada tanggal -, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, , pada tanggal -, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama : **JERO MANGKU RINI** dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.-, tertanggal -;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat diajukannya gugatan ini belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan maka Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung,Bali dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai,dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat,namun selalu dapat diatasi;

4. Bahwa 3 tahun setelah perkawinan,yaitu tepatnya tahun 2020 , mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, hal ini dipicu oleh ulah Tergugat dimana Tergugat sering marah-marah ,walaupun permasalahannya sederhana, hal ini disebabkan oleh karena belum adanya anak ,dan Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian agar bersabar, karena Penggugat juga mempunyai perasaan yang sama ,agar secepatnya mempunyai anak, namun Tergugat tidak memahami perasaan Penggugat ;

5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan seringkali mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh ulah Tergugat,yang seringkali menyindir Penggugat, karena belum bisa punya anak ;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berpikir positif, dimana Tergugat butuh waktu untuk memahami kondisi Penggugat, dan suatu saat nati akan menyadari kondisi tersebut , namun hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan pertengkaran dan percekcoakan semakin menjadi-jadi ;

7. Bahwa akhirnya pada bulan Juli tahun 2022 ,Penggugat dengan berat hati, pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Denpasar , walaupun selama Penggugat bekerja di Denpasar beberapa kali

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihubungi oleh Tergugat dan Keluarganya untuk pulang, namun Peggugat tetap menolaknya karena ujung permasalahannya tidak selesai, sehingga sewaktu-waktu akan terjadi pertengkaran lagi ;

8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, akibat dari pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adanya anak yang dilahirkan , akhirnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, serta Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Peggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Peggugat ajukankehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana “ **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga** ” telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang , cq. Majelis Hakim yang mengadili dan

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian'

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal -, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama : **JERO MANGKU RINI** dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.-, tertanggal 23 Nopember 2017, **adalah Sah** ;

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **sah putus karena perceraian**;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten K Lungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten K lungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Maret 2025, dan tanggal 13 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten K lungkung, tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan ke persidangan telah dibubuhi dengan materai nilai cukup, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, dimana bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan dokumen aslinya. Terkait bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini akan dipertimbangkan kedapatan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal - bertempat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang telah dipuput oleh JERO MANGKU RINI;
- Bahwa pihak keluarga besar hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah diawali dengan berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung, Bali;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat saat 3 tahun setelah perkawinan, yaitu tepatnya tahun 2020, mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat secara langsung, Saksi hanya mengetahui adanya percekcoakan diantara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat dimana Tergugat pernah menyindir tentang Penggugat tidak bisa memberi keturunan ke Tergugat, yang mengakibatkan percekcoakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban adat di rumah Tergugat dikarenakan bahwa

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat, desa adat Kutampi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mediasi namun Penggugat tidak hadir hingga dengan demikian status Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan di Desa Kutampi bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bersama orang tua Tergugat mencari Penggugat, namun Penggugat tidak mau balik kerumah Tergugat dengan alasan sudah sakit hati dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan diantara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, akibat dari pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adanya anak yang dilahirkan, akhirnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat belum *mepamit* di rumah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan kedua Tergugat tersebut diketahui Penggugat dan Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2;

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal - bertempat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang telah dipuput oleh JERO MANGKU RINI;
- Bahwa pihak keluarga besar hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah diawali dengan berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung, Bali;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat saat 3 tahun setelah perkawinan, yaitu tepatnya tahun 2020, mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat secara langsung, Saksi hanya mengetahui adanya percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat dimana Tergugat pernah menyindir tentang Penggugat tidak bisa memberi keturunan ke Tergugat, yang mengakibatkan percekcoan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban adat di rumah Tergugat dikarenakan bahwa dengan Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat, desa adat Kutampi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mediasi namun Penggugat tidak hadir hingga dengan demikian status Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan di Desa Kutampi bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bersama orang tua Tergugat mencari Penggugat, namun Penggugat tidak mau balik kerumah Tergugat dengan alasan sudah sakit hati dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan diantara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, akibat dari pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adanya anak yang dilahirkan, akhirnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat belum *mepamit* di rumah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan kedua Tergugat tersebut diketahui Penggugat dan Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal -, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama: **JERO MANGKU RINI** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.-, tertanggal - adalah sah dan putus akibat perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti pengakuan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, sebab pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Klungkung, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa, maka berdasarkan pasal 283 RB.g jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada tuntutan pokok perkara berupa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekaligus pertimbangan ini akan menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua);

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal -, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama: Jero Mangku Rini dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.-, tertanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.- dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal -. Perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan agama Hindu, sehingga pemuputan perkawinan dilakukan oleh

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Rini. Oleh karena perkawinan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 November 2017, maka sudah merupakan kepastian bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu, maka telah tercipta ikatan lahir serta ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum pada amar putusan. Selanjutnya pokok tuntutan perkara berupa putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menjadi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*". Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah, dalam rangka apabila suami atau isteri yang berada dalam lembaga perkawinan membutuhkan jalan keluar yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk keluar dari perkawinan yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi diri mereka. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (*vide* pasal 40 ayat

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang menyebutkan 3 tahun setelah perkawinan, yaitu tepatnya tahun 2020 mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, hal ini dipicu oleh

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulah Tergugat dimana Tergugat sering marah-marah, walaupun permasalahannya sederhana, hal ini disebabkan oleh karena belum adanya anak. Ketiadaan anak dalam perkawinan mengakibatkan Tergugat kerap menyindir penggugat sehingga pada akhirnya terjadi pertengkaran. pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Denpasar. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2024, akibat dari pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adanya anak yang dilahirkan, akhirnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Atas alasan yang diberikan ini, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menggunakan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat membuktikan benar adanya seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, terlebih pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung, Bali. Kemudian pada tahun ke 3 setelah perkawinan, yaitu tepatnya tahun 2020, mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, dimana Tergugat pernah menyindir tentang Penggugat tidak bisa memberi keturunan ke Tergugat, yang mengakibatkan perkecokan tersebut. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli Tahun 2022. Tergugat pernah bersama orang tua

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencari Penggugat, namun Penggugat tidak mau balik kerumah Tergugat dengan alasan sudah sakit hati dengan Tergugat. Pada tanggal 13 Desember 2024, akibat dari pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adanya anak yang dilahirkan, akhirnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban adat di rumah Tergugat dikarenakan bahwa dengan Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat, desa adat Kutampi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mediasi namun Penggugat tidak hadir hingga dengan demikian status Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan di Desa Kutampi bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya berlainan pendapat, berbantah, bersengkata, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekcoan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang serta damai, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum dari kedua yurisprudensi di atas tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Walaupun dalam perkara ini telah terang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak yaitu Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat namun Majelis Hakim tetap akan menilai apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan?;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas mengenai tujuan perkawinan, sejatinya guna mempertahankan keutuhan perkawinan, maka perkawinan diletakkan pada fondasi berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain antara suami dan isteri tersebut (vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Aturan ini yang kemudian dihubungkan dengan tujuan perkawinan telah menjadikan sifat perkawinan monogami yang dianut di Indonesia, dengan pengecualian bila terdapat alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperkenankan dilakukan perkawinan kedua;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum beserta ketentuan yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang mengakibatkan ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah terputus, karena perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menemukan penyelesaian. Perkawinan sudah tidak lagi menghadirkan kebahagiaan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah serta kewajibannya sebagai seorang isteri. Atas keadaan perkawinan yang sudah tidak berjalan sesuai tujuan mula perkawinan, Tergugat menyatakan diri bersedia untuk bercerai dengan Penggugat

Menimbang bahwa adanya keadaan Tergugat telah melakukan perkawinan kedua telah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan hal ini menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan dalam perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan sebagaimana yurisprudensi di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan sebab jika dipertahankan maka akan senantiasa menimbulkan rasa tidak suka satu sama lain, serta mengakibatkan baik Penggugat maupun Tergugat akan selalu mencari cara agar bisa keluar dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat sudah dapat membuktikan alasan perceraian, dan petitum angka 3 (tiga) sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana berbunyi pada amar di bawah ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan dari petitum itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat mengenai pelaporan putusan perkara ini pada instansi pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan terdapat ketentuan mengenai pelaporan serta tenggang waktu pelaporan perceraian sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dan berdasarkan ketentuan pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar melaksanakan pengiriman salinan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal -, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama: Jero Mangku Rini dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal -, adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.400,00 (seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 10 April 2025, oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.,

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp 30.000,00

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------|
| 2. Biaya ATK..... | Rp 80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Penggandaan..... | Rp 8.400,00 |
| 7. Biaya POS..... | Rp 32.000,00 |
| Jumlah..... | Rp 180.400,00 |
| (Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) | |

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Srp